



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

JUMA BIN KARITE, NIK: 7604062709890001, Tempat dan Tanggal Lahir:

Tallang Bulawang, 27 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tallang Bulawan, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

WATI BINTI SAINUNG, NIK: 7604066712900002, Tempat dan Tanggal

Lahir: Manding, 27 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Tallang Bulawan, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pwl, tanggal 2 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuanng, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor : B-030/KUA.31.03.06/PW/01/1/2024, tertanggal 26 Januari 2024 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara RASTI BINTI JUMA dengan IRFAN HAMID YASI BIN ABD. HAMID dikarenakan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama RASTI BINTI JUMA, NIK: 7604065007110004, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 10 Juli 2011 (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Tallang Bulawan, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki IRFAN HAMID YASI BIN ABD. HAMID, NIK 7604062910920004, Tempat dan Tanggal Lahir: Lemo Baru 29 Oktober 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, dengan Penghasilan Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) perbulan, bertempat kediaman di Dusun Lemo Baru, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun dan keduanya sering pergi dan pulang tengah malam sehingga Pemohon I dan

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II merasa khawatir dan ingin segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istrinya dan sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan telah merestui rencana pernikahan, atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama RASTI BINTI JUMA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama IRFAN HAMID YASI BIN ABD. HAMID
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Para Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Para Pemohon yang oleh Para Pemohon, isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Rasti binti Jumadan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama Rasti binti Juma;
- Bahwa Rasti binti Juma tidak pernah sekolah;
- Bahwa Rasti binti Juma mengetahui dirinya ingin dikawinkan dengan laki-laki bernama Irfan Hamid Yasi Bin Abd.Hamid;
- Bahwa Rasti binti Juma setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki Irfan Hamid Yasi Bin Abd.Hamid;
- Bahwa Rasti binti Juma berkomitmen untuk membina rumah tangganya dengan baik ;

Bahwa calon suami bernama Irfan Hamid Yasi Bin Abd.Hamid, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah saling mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bahkan sering keluar bersama tanpa izin orang tua;

Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon dan Para Pemohon pun merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Para Pemohon untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai Buruh bangunan;

Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa kedua orang tua dari calon suami yang bernama Syarifuddin bin M.Kasim dan Hasmiah binti Latera memberikan keterangan dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kedua orang tua calon suami menyatakan tidak keberatan anaknya menikah dengan Rasti bin Juma ;

- Bahwa benar anaknya Irfan Hamid Yasi Bin Abd.Hamid akan segera dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Rasti bin Juma ;

Bahwa Irfan Hamid Yasi Bin Abd.Hamid dan calon istrinya telah mengenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan bahkan sering jalan berdua dan keluar tanpa sepengetahuan dari Para Pemohon, dan keduanya sepakat untuk segera dinikahkan;

Bahwa kedua orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima baik oleh Para Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon istri dan anaknya jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa pada sidang berikutnya (tanggal 5 Maret 2024), Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2024 dan surat Panggilan (relas) Nomor 41/Pdt.P/2024/Pwl tanggal 28 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang pada sidang pertama namun pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang yang berkepentingan dalam perkara ini adalah Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sendiri yang tidak datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya sesuai SEMA NO.1 Tahun 2022 angka 5 huruf (a), tanggal 15 Desember 2022, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,-00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Abd.Jabbar,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirinya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP:	
- Pendaftaran		: Rp 30.000,00
- Panggilan		: Rp 20.000,00
- Redaksi		: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses		: Rp100.000,00
3. Panggilan		: Rp760.000,00
4. Meterai		: Rp 10.000,00
Jumlah :		Rp.930.000,00-
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);		

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Hal.8 dari 7 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)